



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI KEPADA WAJIB PAJAK BERPIUTANG
ATAS OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diupayakan dengan baik, diantaranya dengan mendorong penyelesaian piutang pajak;
- b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka perlu diatur pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan tentang tata cara pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI KEPADA WAJIB PAJAK BERPIUTANG ATAS OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Objek Pajak adalah objek yang dapat dikenakan pajak atau penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari daerah, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Teguran atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
13. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh petugas pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat ketetapan, Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN SANKSI

Pasal 2

Ruang Lingkup Pemberian Sanksi Pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak yang sudah jatuh tempoh dan telah tercantum dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPPT.

BAB III

DASAR PENAGIHAN DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Dasar penagihan pajak daerah adalah:
- SPPT PBB-P2;
 - SKPD;
 - STPD;
 - SKPDKB; dan
 - SKPDKBT.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk penagihan piutang pajak Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati memberikan sanksi administratif pada objek pajak atas wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- surat peringatan dan/atau surat teguran;
 - surat penutupan sementara/penyegelan;
 - pembekuan izin usaha/tanda daftar usaha;
 - pencabutan izin usaha/tanda daftar usaha; dan
 - penagihan dengan surat paksa.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Penyampaian Surat Teguran

Pasal 5

- (1) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran, wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak, maka diterbitkan surat teguran II atau surat lainnya yang sejenis oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) wajib pajak atau penanggung jawab atas pajak tersebut belum melunasi pajak yang terhutang maka Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan mengirimkan atau melaporkan kepada kepala Satuan POL-PP untuk diproses lebih lanjut untuk pengambilan sanksi administratif selanjutnya.

Bagian Kedua
Penutupan sementara atau penyegehan

Pasal 6

Penutupan sementara atau penyegehan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati dibantu oleh Satuan POL-PP dan unsur terkait.

Pasal 7

Penutupan sementara atau penyegehan, dapat dicabut dalam hal wajib pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda.

Bagian Ketiga

Pembekuan dan pencabutan izin atau Tanda daftar usaha.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penutupan dan penyegelan, wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi pajak yang terutang, maka diterbitkan surat pembekuan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha;
- (2) Pembekuan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD yang menerbitkan Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha atas usul Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama yang disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 9

Pembekuan dan/atau pencabutan izin atau Tanda Daftar Usaha dapat dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda atau bunganya.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, SURAT TEGURAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati berwenang untuk melakukan Penagihan Pajak dengan menerbitkan:
 - a. surat teguran atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
- (2) Untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat mengangkat petugas penagih pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Penagihan Pajak Daerah dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak:

- a. telah dilakukan 2 (dua) kali penagihan secara tertulis;
- b. telah dilakukan 1 (satu) kali panggilan secara tertulis;
- c. telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran; dan
- d. PBB-P2 yang tidak membayar 3 (tiga) tahun atau lebih;

Pasal 12

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial yuridis dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib pajak dan atau penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak;
 - d. perintah untuk membayar; dan
 - e. tahun piutang pajak.
- (3) Surat paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan
 - c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Pasal 13

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh Satuan POL-PP Kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat paksa, nama petugas Satuan POL-PP, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat Paksa.

Pasal 14

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Satuan POL-PP kepada:
 - a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; dan
 - d. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Satuan POL-PP kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; dan
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila petugas pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (4) Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa setempat.
- (5) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pengumuman melalui media massa.
- (6) Dalam hal surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah daerah, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
- (7) Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3), menolak untuk menerima surat paksa, petugas pajak meninggalkan surat paksa yang dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.

- (8) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa.
- (9) Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan.

Bagian Kedua

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

Pasal 15

- (1) Pemberian Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib pajak atau nama penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak;
 - d. perintah untuk membayar; dan
 - e. tahun piutang pajak jatuh tempo.

Bagian Ketiga

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 16

- (1) Penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau penanggungan pajak dilakukan oleh pajak apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasainya;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau memekarkan badan usahanya atau menggabungkan

usahnya atau memekarkan usahanya atau memidahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

(2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 9



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK BERPIUTANG
SERTA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA OBJEK PAJAK BERPIUTANG
SERTA PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

